

## PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT KAJANG TERHADAP ATURAN KASTA DALAM ADAT PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN FIKIH ISLAM

Rapung<sup>1</sup>, Ahmad Muntazar<sup>2</sup>, Risnawati<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>1</sup> [rapung@unismuh.ac.id](mailto:rapung@unismuh.ac.id), <sup>2</sup> [ahmadmuntazar@unismuh.ac.id](mailto:ahmadmuntazar@unismuh.ac.id), <sup>3</sup> [risnawati@gmail.com](mailto:risnawati@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba turut memberi imbas dan pengaruh dalam aspek adat dan budaya masyarakat Kajang yang dikenal sangat ketat berpegang pada tradisi dan budaya, termasuk dalam hal aturan kasta dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan teologi normatif (syarin toleransi sedikitpu), serta mengambil sumber dari data primer dan data sekunder melalui hasil dari wawancara beberapa tokoh masyarakat Kajang, serta buku-buku maupun jurnal. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Bahwa perspektif tokoh masyarakat Kajang terkait tradisi kasta dalam pernikahan terbagi menjadi dua, sebagian tidak memberika n kepada perempuan Karaeng (bangsawan) untuk menikah dengan laki-laki Ata dan sebagian lain memberi toleransi padanya, kendati semua sepakat bahwa dalam agama semua orang setara di mata Tuhan terkait pilihan hidupnya. 2). Dalam fikih Islam penetapan "kasta" lebih mendekati istilah kufu' atau kesetaraan. Bisa dilihat, bahwa aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang dalam hal ini, masih relevan dari satu sisi dan tidak relevan dari sisi yang lain. Jika melihat dari pendapat mazhab Hanafi maka aturan pernikahan kasta tampak relevan dengan hukum Islam akan tetapi jika melihat dari konsekuensi dari aturan pernikahan kasta maka hal tersebut tampak tidak relevan dengan fikih Islam. Kata Kunci: Kasta, Kajang, Karaeng, Ata, fikih Islam.

### Abstract

The development of Islam in South Sulawesi, precisely in Kajang District, Bulukumba Regency, also has an impact and influence on the aspects of customs and culture of the Kajang community, which is known to be very strict in adhering to tradition and culture, including in terms of caste rules in marriage. This study uses a descriptive qualitative research method with a field research type or field research using two approaches, namely the social approach and the normative theological approach (syarin tolerance sedikitpu), and takes sources from primary data and secondary data through the results of interviews with several Kajang community leaders, as well as books and journals. The results of the study show: 1). That the perspective of Kajang community leaders regarding caste traditions in marriage is divided into two, some do not allow Karaeng (noble) women to marry Ata men and others tolerate them, although all agree that in religion everyone is equal in the eyes of God regarding their life choices. 2). In Islamic jurisprudence, the determination of "caste" is closer to the term kufu' or equality. It can be seen that the caste rules in Kajang marriage customs in this case are still relevant from one side and not relevant from the other side. If we look at the opinion of the Hanafi school of thought, the caste marriage rules seem relevant to Islamic law, but if we look at the consequences of the caste marriage rules, it seems irrelevant to Islamic jurisprudence. Keywords: Caste, Kajang, Karaeng, Ata, Islamic jurisprudence.



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik-baik bentuk. Setelah itu, Allah SWT menjadikan mereka makhluk paling mulia di muka bumi. Bahkan oleh kalangan bangsa Malaikat pun, Allah SWT memerintahkan mereka sujud kepada bapak manusia (Adam as) sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Karena itulah, syariat Islam tegas menyatakan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Tidak ada yang membedakan mereka melainkan ketakwan kepada Allah SWT.

Pernyataan ini dipertegas oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

Terjemahnya:

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”.* (Q.S. Al-Hujurat:13).

Prosesi sakral paling menonjol dalam kehidupan sosial manusia yang bertujuan untuk melestarikan eksistensi mereka di muka bumi adalah perkawinan. Sebuah istilah yang digunakan untuk makna persetubuhan, atau sebuah akad yang ditetapkan syariat untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan dan sebaliknya.<sup>1</sup> Tentu saja, akad tersebut dikatakan sah secara agama jika terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya seperti adanya dua pihak pelaku akad, ijab dan qabul, adanya wali bagi pihak wanita, adanya dua orang saksi, serta adanya mahar.

Di samping itu, sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi, Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang meliputi segala aspek dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk di antaranya dalam persoalan pernikahan. Setiap daerah yang ada di wilayah NKRI dipastikan memiliki corak budaya dan tradisi dalam melangsungkan prosesi sakral tersebut, yakni pernikahan. Salah satu tradisi yang paling menarik untuk diungkap adalah tradisi pernikahan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

Tradisi dalam pernikahan masyarakat Kajang yang ingin peneliti sorot dalam penelitian ini adalah penetapan aturan kasta yang sangat ketat bagi pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Mengingat bahwa masyarakat Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan selama ini dikenal sebagai suku yang terkesan sangat eksklusif dan tertutup bagi dunia luar, utamanya yang berada pada wilayah Kajang Dalam.

Secara umum, sistem kasta yang berlaku dalam masyarakat kajang terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, kasta *Karaeng*; yaitu orang-orang merdeka atau semua masyarakat Kajang yang

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Suriah: Dar Al-Fikr, 2002), h. 6515.

bukan golongan bangsawan dan bukan pula golongan budak. Kasta ini terbagi pula menjadi: a). *Karaeng Tallua* dan *Lompo Karaeng*. Kedua, Kasta *Ata*; yakni kasta terendah dalam masyarakat Kajang. *Ata* artinya budak atau hamba sahaya. Kasta *Ata* ini pun terbagi menjadi dua: a. *Ata Sossorang* yaitu golongan *Ata* atau budak yang disebabkan keturunan atau diwariskan dari nenek moyangnya. b. *Ata Nibuang* atau dibuang yaitu status budak akibat dijatuhi hukuman karena melakukan kesalahan yang dianggap cukup besar oleh hukum adat seperti seorang wanita yang melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki *Ata*, maka ia akan mengikuti kasta suaminya dan dibuang oleh keluarganya juga dicabut kebebasan atau kemerdekaannya oleh pemimpin adat. Untuk jenis pertama, yakni *Ata Sossorang*, maka ia terbagi menjadi *Ata Pallapi' Barambang*, *Ata Nunihalliang*, *Ata Pakekkese Sa'bo*, dan *Ata Pasongngi Dapo'*.<sup>2</sup>

Dari sini, maka pernikahan campur antara kasta *Karaeng* dengan kasta *Ata* merupakan persoalan tersendiri bagi tradisi masyarakat Kajang. Bahkan dapat menjadi sumber kontroversi dan perpecahan di kalangan masyarakat Islam suku Kajang dan masyarakat adat mengenai hukum tradisi tersebut. Hal ini didasari bahwa di satu sisi masyarakat adat menganggap bahwa aturan kasta merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan, sementara di sisi lain umat Islam masyarakat Kec. Kajang menghukumi bahwa tradisi tersebut mutlak bertentangan dengan syariat Islam tanpa melihat sisi-sisi yang melatari pijakan tradisi tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian lapangan dengan memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi mengenai hal-hal yang dialami oleh objek penelitian baik berupa persepsi, sikap, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik kemudian dipaparkan secara mendetail dan utuh. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara utuh tentang kehidupan sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi terkait kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi.<sup>3</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan tokoh kunci, yakni tokoh adat dan tokoh masyarakat Islam. Setelah data terkumpul, data diolah menggunakan triangulasi metode yaitu membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, dengan mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data demi memperoleh tingkat kebenaran yang handal.

---

<sup>2</sup> Muh Yusuf, *Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammato Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi (UNISMUH Makassar, t.t.), h. 28.

<sup>3</sup> Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014): 1110, <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Masyarakat Kajang terkait Aturan Kasta Dalam Pernikahan

Istilah kasta berasal dari bahasa portugis, yakni *casta* yang berarti ras atau keturunan. Sedangkan dalam agama Hindu, istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kasta adalah *varna* yang berarti warna.<sup>4</sup>

Sistem kasta merupakan sistem yang membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya, juga merupakan sistem stratifikasi sosial yang mana kedudukan sosial sepenuhnya ditentukan oleh faktor keturunan tanpa adanya kemungkinan untuk mengubah hal tersebut. Stratifikasi sosial ini berdasarkan kiasan yang mana menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat.

Pernikahan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan ini umumnya sama dengan pernikahan di daerah lainnya. Hal yang membedakan pernikahan di Kecamatan Kajang dengan daerah lainnya disebabkan karena adanya beberapa aturan adat istiadat yang mengatur pernikahan di daerah Kajang, salah satunya ialah adat pernikahan Kasta. Maksud dari pernikahan kasta di daerah Kajang adalah pernikahan yang terjadi antara kasta *Karaeng* dengan kasta *Ata*.

Perlu dicatat, bahwa asal-muasal adanya kasta yang dinamakan *Ata* di Kajang, di sebabkan karena beberapa faktor; yang paling dominan menurut Habibi, S.H. tokoh muda masyarakat di sana adalah karena utang piutang; di mana jika pihak pengutang tidak sanggup membayar utangnya maka ia memprioritaskan hidupnya kepada orang yang memberinya utang. Ada juga budak yang didatangkan dari luar berasal dari orang yang memperdagangkan budak.<sup>5</sup>

Dalam menanggapi masalah aturan pernikahan beda kasta, tokoh masyarakat Kajang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Menurut bapak kepala desa Pattiroang:

*“Secara pribadi maupun secara pemerintah, karena kebetulan kita diikat oleh adat otomatis kita mengikut aturan adat, Adapun jika ada masyarakat yang mau keluar dari aturan adat, itu dipersilahkan dengan konsekuensi yang akan diterima”. Tapi bukan berarti agama kita ini dihilangkan, makanya kita sandingkan bagaimana Islam ini tetap berjalan dan juga tidak kita hilangkan. Namun apapun yang terjadi tetap saya koordinasikan ke Ammatoa/kepala adat dan tingkat kecamatan”.*<sup>6</sup>

Nampak bahwa ikatan adat dalam pernikahan pada masyarakat Kajang masih begitu kuat, kendati tetap diupayakan agar adat yang dilangsungkan itu tidak bertentangan dengan aturan agama.

---

<sup>4</sup> Sidik Permana, *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 122.

<sup>5</sup>Habibi S.H., tokoh muda masyarakat Kajang, wawancara, Makassar, 2 Mei 2024.

<sup>6</sup>Arianto (29 Tahun), Kepala Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 3 Mei 2024.

Intinya, bahwa perkara ini diserahkan pada putusan Ammatoa atau kepala Adat dan pihak kecamatan.

Tokoh masyarakat lain, yakni bapak Zulkarain menyatakan:

*“Pernikahan kasta tergantung kesepakatan, persetujuan dan melihat juga dari keyakinan. Menurut pasang ri kajang dan menurut ajaran turun temurun bukan mereka tidak bisa menikah tapi tidak bisa menjadi keluarga kita tetapi kita tetap berpatokan pada ajaran leluhur selama itu tidak menyalahi ini meskipun dalam al-quran tidak ada pembatasan perbedaan dalam hal itu. Jika terjadi ini maka tidak diterima dan mereka tetap ngotot maka mereka silariang (kawin lari) dan jika terjadi hal itu maka anaknya dibuang (diusir), tapi jika ia kembali maka dikasih pilihan jika ingin tinggal di kampung maka ia harus tinggalkan suaminya dan jika ingin tetap bersama suaminya maka silahkan meninggalkan kampung.”<sup>7</sup>*

Dari pernyataan ini, pernikahan kasta banyak terjadi karena proses *silariang* (kawin lari) atau nikah tanpa memenuhi syarat nikah disebabkan tidak disetujui oleh wali perempuan, dan konsekwensinya kedua pasang mempelai itu akan memilih untuk pergi meninggalkan kampung halamannya.

Beliau menambahkan:

*“Wanita Karaeng dan laki-laki Ata tidak bisa bakuambil atau menikah. Kalau mereka terpaksa bakuambil maka ada beberapa konsekuensi akan tetapi jika pihak perempuannya yang budak dan pihak laki-laki adalah karaeng maka itu tidak ada masalah namun apabila ia memiliki keturunan maka ada aliran darah dalam keluarganya dan itu adalah aib bagi keluarganya. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak memberikan toleransi terhadap mereka yang ingin menikah dengan beda kasta kecuali laki-laki yang karaeng maka itu terserah mereka akan tetapi ia membuat aib baru untuk keluarganya. Akan tetapi di mata undang-undang dan agama mereka memiliki hak sendiri dalam pemilihan calon suami atau istri”.*

Ini dipertegas oleh kepala desa Tanatoa (Bpk. Zulkarnain), di mana beliau berkata:

*“Sebelum melakukan pernikahan pasti ada persetujuan kedua mempelai dan kita ketahui dulu siapa orangnya, dari mana asalnya dan seperti apa orangnya kemudian ada prosesi lamaran dan ada persetujuan dari yang mau menikah selanjutnya dalam masyarakat Kajang ada yang dinamakan kasta Karaeng dan Ata, tapi di sisi Tuhankan sama saja,*

---

<sup>7</sup> Zulkarnaim, (30 Tahun), Kepala Desa Tanatowa, Wawancara, Kajang, 8 Mei 2024.

*ciptaan Tuhan sama saja dan tidak ada yang berbeda tapi ini bukan hanya dari adat masyarakat Kajang tapi keturunan nenek moyang kita menerapkan seperti itu.”<sup>8</sup>*

Hal serupa diungkapkan oleh kepala desa Sapanang kepada peneliti:

*“Ini adalah tradisi leluhur terkait pernikahan beda kasta walaupun sebenarnya leluhur kita seorang pemimpin pernah menikah dengan perempuan budak dan hal ini boleh saja. Yang dilarang adalah jika perempuan karaeng menikah dengan laki-laki budak”.*

Dari sini nampak bahwa sebagian tokoh masyarakat Kajang sudah bersikap terbuka dalam hal pernikahan kasta tersebut. Namun dengan syarat, bahwa yang *Ata* (keturunan budak) itu bukan dari pihak lelaki. Ini diungkapkan juga oleh bapak Mansjur Embas:

*“Bahwa pernikahan kasta boleh saja dilakukan oleh masyarakat Kajang dengan syarat dan ketentuan tertentu, sebab yang membedakan muslim dengan muslim lainnya ialah ketakwaan yang dimilikinya. Akan tetapi jika seorang perempuan berkasta karaeng menikah dengan laki-laki berkasta rendah maka dikatakan a’buru’ne naungngi atau status kastanya menurun menjadi kasta rendah (Ata) dan dikucilkan oleh masyarakat juga tidak lagi dianggap oleh keluarganya. Berbeda jika seorang pria yang berkasta tinggi (karaeng) menikahi seorang wanita berkasta rendah (Ata) maka kasta wanita tersebut berubah ketinggian kasta tinggi (karaeng) dengan syarat dan ketentuan tertentu.”<sup>9</sup>*

Pernyataan ini memberi keterangan, aturan kasta dalam pernikahan masyarakat kajang tetap berlangsung kendati menurut bapak Muh. Amir sudah tidak banyak yang lakukan. Hal itu karena perubahan dan perkembangan zaman yang juga dialami oleh masyarakat Kajang. Apalagi, aturan pernikahan pada masyarakat Kajang telah mengalami beberapa perubahan. Begitupun aturan pernikahan *Ata* dan *Karaeng*, telah mengalami perubahan sejak masa orde lama, hingga ditemukan telah banyak yang menikah dengan budaknya.

Bapak Mansjur Embas juga menyatakan bahwa:

*“Kajang itu dari awal di dalam pemujaan atau dalam kultur ritual kita ini mirip dengan Hindu, jadi sama halnya di Hindu memiliki empat macam kasta yakni Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Kalau di dalam agama pembelaan mata kasta itu tidak ada. Lahirnya sumber apa yang dikatakan ada orang yang derajatnya tidak sama hanya karena ada masa peperangan dulu. Tetapi dalam hal ini semua orang sama di mata Allah swt. Sebagaimana*

---

<sup>8</sup> Zulkarnaim, (30 Tahun), Kpala Desa Tanatowa, Wawancara, Kajang, 15 Mei 2024.

<sup>9</sup>Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 1 Juni 2024.

*dikatakan dari salah satu ayat al qur'an bahwa orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling tinggi takwanya. Jadi dari ayat ini bisa ditahu kalau tidak ada perbedaan kasta.*"<sup>10</sup>

Keterangan di atas mengungkapkan, bahwa Kajang dan Hindu memiliki kesamaan dalam hal budaya kasta. Adanya budaya ini disebabkan karena peperangan di masa lalu. Akan tetapi jika melihat kembali dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat/49:13 dikatakan bahwa derajat manusia sama yang membedakan adalah takwa. Beliau juga menyatakan bahwa di Kajang ini tidak ada perbedaan kasta di antara manusia karena mereka sederajat dan sama, akan tetapi dikenal dengan tau samara (setara dengan lainnya) begitupun menurut beliau yang membedakan manusia dengan manusia lainnya ialah ketakwaannya terhadap Allah swt. Sebagaimana *pasang ri Kajang* (pesan Kajang) mengatakan bahwa *appisola mange ri turie' a'ra'na* yakni berserah diri kepada Allah swt. dan mengetahui bahwa Allah swt. yang Menciptakan dan Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Menurut Bapak Ikrar selaku anggota DPRD kabupaten Bulukumba:

*"Bahwa pernikahan antara kasta tertinggi (Karaeng) dengan kasta rendah (Ata) saat ini sangat marak di masyarakat Kajang karena sebagian orang tidak lagi melihat dari kasta seseorang akan tetapi melihat dari stratifikasi atau status sosial, akhlak dan pencapaian pendidikannya walaupun sebagian orang masih sangat menjunjung tinggi tingkatan kasta dalam pemilihan calon suami atau istri".*<sup>11</sup>

Demikian juga menurut bapak Hasanuddin selaku penghulu KUA Kecamatan Kajang:

*"Bahwa pernikahan beda kasta boleh saja dilakukan seorang pemuda karena pemilihan calon suami atau istri itu dilihat dari empat hal yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaknya seseorang memilih pasangan karena agamanya agar merasa lebih bahagia dan memilih sebab harta, kecantikan dan keturunan hanya faktor pendukung saja untuk menyempurnakan kehidupan rumah tangga seseorang".*<sup>12</sup>

Walaupun pernikahan beda kasta banyak dilakukan oleh masyarakat Kajang dahulu hingga saat ini tapi tidak terlepas dari akibat perbuatan yang dilakukannya karena ada ketentuan yang

---

<sup>10</sup>Mansjur Embas (86 Tahun), Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan, wawancara, Kajang, 1 Juni 2024.

<sup>11</sup>Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 5 Juni 2024.

<sup>12</sup>Hasanuddin (60 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Kajang, Wawancara, Kajang, 25 Juni 2024.

diberikan pemangku adat. Adapun dampak dari pernikahan kasta karaeng dan ata menurut salah satu responden ialah:

*“Seharusnya mereka diasingkan atau diusir dari area Kajang serta tidak diakui lagi oleh keluarga dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi kepada keluarga sebagaimana aturan adat yang berlaku sejak dulu dan ini faktanya dulu akan tetapi pada faktanya sekarang itu boleh kembali hanya saja tidak diperbolehkan untuk bersama. Beitupun mereka dikenakan denda lalu diadakan ritual dan dipisahkan dan dulu mereka akan dibuang. Sekarang boleh saja tinggal di kampung yang jelas didenda secara adat dan tidak dibolehkan hidup bersama akan tetapi jika kasta tingginya adalah laki-laki dan perempuan berkasta rendah maka boleh saja tinggal di kampung dan hidup bersama hanya saja hak waris laki-laki ini dicabut”.*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dampak dari pernikahan beda kasta ialah membayar denda yang telah ditentukan oleh pemerintah adat, juga diusir dari kawasan Ammatoa serta dipisahkan dari suaminya. Berbeda ketika laki-laki yang berkasta rendah maka boleh menikah akan tetapi jika perempuan yang berkasta rendah maka mereka akan dipaksa berpisah, jika mereka tidak ingin berpisah maka perempuan tersebut akan diusir dan dianggap meninggal oleh seluruh keluarganya.

Demikian pula ungkapan yang disampaikan oleh salah satu responden kepada peneliti adalah:

*“Adatnya kita di sini jika seorang perempuan karaeng menikah dengan laki-laki ata ialah dikeluarkan dan nipatoppangi tanah atau semua hak miliknya ditiadakan. Jika ia kembali ke kampung maka ia akan di bersihkan dan dikenakan denda dan orang tuanya dulu diberikan sanksi baru dikasih dua pilihan. Meninggalkan suaminya yang budak ini atau ikut suaminya dan meninggalkan kampung.”<sup>13</sup>*

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan beda kasta yaitu sebagai berikut:

1. Pengusiran baik dari lingkup keluarga maupun lingkup kawasan Ammatoa.
2. Dikucilkan atau direndahkan oleh masyarakat setempat.
3. Denda secara material atau bentuk pembayaran kepada pemangku adat.
4. Hak waris dicabut.
5. Dipisah jika menikah secara siri. Pemisahan pernikahan di sini memiliki ritual tersendiri yang telah ditentukan oleh pemerintahan adat.

---

<sup>13</sup>Ilham Jaya (29 Tahun), Kepala Desa Sapanang, Wawancara, Kajang, 2 Juli 2024.

Dari beberapa dampak pernikahan kasta yang telah disebutkan sehingga ada sebagian masyarakat mewanti-wanti keturunannya tidak menikah dengan kasta rendah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat kepada peneliti bahwa:

*“Kita tidak mau keluarga kita atau bibit bobotnya kita kedepan tidak terakui oleh masyarakat lain atau manusia lain serta tidak mau ada hinaan di keluarga lain dan juga yang ditakutkan dalam hal mendapatkan warisan, dan warisan dan di sini bukan hanya warisan secara material tetapi juga sebagai hak menjadi pemangku adat karena tidak diperbolehkan mereka mencicipi itu jika ada perlakuan atau pernikahan dengan kasta bawah.”<sup>14</sup>*

Adapun tanggapan serta usaha pemerintah jika terjadi pernikahan beda kasta masyarakat Kajang kawasan adat sebagaimana yang yang diungkapkan oleh kepala desa Bonto Baji ialah:

*“Kami selaku kepala desa tidak membiarkan dan memisahkan mereka karena akan ada dampak hukum alamnya dan mungkin sekarang ada kejadian atau yang melakukannya tapi tidak terdeteksi dan pernikahan beda kasta di sini ada dua kemungkinan yaitu budaknya perempuan atau laki-laknya yang budak. Jika laki-laki yang karaeng maka tidak ada inervensi dari adat tapi jika laki-laki yang budak maka ini resikonya besar sampai ke adat.”<sup>15</sup>*

### **Pandangan Islam Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan**

Pada dasarnya seluruh manusia di mata Tuhan memiliki kesamaan, dan yang membedakan mereka ialah amal dan ketakwaannya.<sup>16</sup> Dalil yang menunjukkan hal ini ialah QS al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah*

---

<sup>14</sup>Alkhaisar Janiar Ikrar (34 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Kajang, 4 Juli 2024.

<sup>15</sup>Muhammad Nasir (40 Tahun), Kepala Desa Bonto Baji, Wawancara, Kajang, 4 Juli 2024.

<sup>16</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2021), h. 97.

*ialah orang yang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*"<sup>17</sup>

Ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka. Dalam fikih Islam, persamaan atau keseimbangan disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* menurut mazhab Hanafi ialah keseimbangan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), dan status ekonomi.<sup>18</sup> Adapun maksud *kafa'ah* dalam pernikahan ialah bahwa calon suami harus memiliki kedudukan yang sama serta sepadan dengan calon istrinya dalam hal tingkatan sosial, ekonomi dan moral.<sup>19</sup>

Berkaitan dalam hal pernikahan sekufu, maka seorang budak laki-laki dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal adalah perempuan merdeka. Demikian juga dengan seorang budak laki-laki yang dimerdekakan maka dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang memiliki orangtua merdeka sejak lahir. Sementara tidak diragukan, bahwa keberhasilan pernikahan sekufu lebih terjamin dan terpelihara dari kegagalan.<sup>20</sup>

Para ulama berpendapat bahwa seorang budak perempuan boleh dinikahi oleh budak laki-laki, begitu juga dengan seorang budak laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dengan syarat kesediaan perempuan beserta walinya.<sup>21</sup> Adapun pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka boleh menikahi budak perempuan walaupun ia mampu menikahi perempuan merdeka, akan tetapi ia dilarang menikahi budak perempuan jika ia dalam kondisi beristri dengan perempuan merdeka untuk menjaga kehormatan istrinya sebagai perempuan merdeka.<sup>22</sup>

Demikian pula mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka boleh menikahi seorang perempuan budak dengan dua syarat yakni takut terjerumus dalam zina dan tidak memiliki kesanggupan menikahi perempuan merdeka.<sup>23</sup> Pendapat ini berdasarkan QS al-Nisa'/4:25.

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 847.

<sup>18</sup> Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, h. 98.

<sup>19</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah. Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, Cet. 1. Juz 3 (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 403.

<sup>20</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah. Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, Jilid 2 (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 94.

<sup>21</sup> Sabiq, h. 99.

<sup>22</sup> Muhammad Nu'aim Muhammad Hani, *Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Cet. I; Mesir: Dar al-Salam, 1428 H/2007 M), h. 686.

<sup>23</sup> Sabiq, h. 61.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ ۖ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۖ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ ۖ  
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Terjemahnya:

*“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.”<sup>24</sup>*

Dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan, bahwa maksud “yang tidak mempunyai kemampuan” di sini ialah mereka yang tidak memiliki modal untuk menikahi wanita merdeka maka ia boleh menikahi wanita budak yang beriman dan tidak jarang wanita budak melebihi wanita merdeka dalam hal keimanan. Wanita-wanita budak dalam agama memiliki kedudukan yang sama sebab itu janganlah merasa risih untuk menikah dengan mereka. Lalu nikahilah mereka dengan seizin majikannya dan berilah mereka mahar dengan tidak menunda-nunda serta tidak mengurangi. Demikian menikahi budak wanita karena tidak memiliki modal yang cukup ialah untuk mereka yang khawatir berbuat zina. Berbeda dengan orang merdeka yang tidak takut jatuh dalam perbuatan zina serta mereka yang memiliki cukup modal untuk menikahi wanita merdeka maka ia tidak boleh menikah dengan wanita budak. Bersabar untuk tidak menikahi budak lebih baik agar keturunanmu tidak menjadi budak.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

<sup>25</sup> Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadits, t.th), h. 105.

Hal ini sebagaimana dikatakan pula oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan kalian”.<sup>26</sup>

Pada dasarnya *kafa'ah* hanya berlaku bagi pihak perempuan dan menurut mazhab Syafi'i seseorang menikah dengan orang yang tidak sekufu bukanlah tergolong dalam pernikahan yang diharamkan akan tetapi *kafa'ah* tersebut termasuk syarat sah nikah yang digantungkan pada wali dan perempuan. Begitu-pun jika wali dan perempuan yang rela dan kerelaannya tersebut diucapkan secara jelas maka pernikahannya tetap sah dengan calon suami yang tidak sekufu. Akan tetapi jika keduanya tidak rela maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun jika salah satu wali atau perempuan tidak rela tetapi pernikahan tersebut telah berlangsung maka dia memiliki hak *fasakh* nikah. Begitupun jika si perempuan mau menikah dengan laki-laki yang sekufu sedangkan walinya tidak mau menikahkan tanpa alasan yang jelas, maka perempuan tersebut bisa dinikahkan oleh hakim.<sup>27</sup>

Adapun beberapa para sahabat yang menikah dengan kasta bawah atau tidak sederajat dengannya antara lain sebagai berikut:

1. Rasulullah saw. meminang Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Haritsah yang seorang budak.
2. Perintah Rasulullah untuk menikahkan Abu Hind dengan anak-anak perempuan Bani Bayadhah dan Abu Hind termasuk budak dari bani Bayadhah.
3. Abu Hudzaifah seorang laki-laki budak menikahi Hindun binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah.
4. Bilal bin Rabbah yang menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf.<sup>28</sup>

Al-Thabari kemudian mengutip dari sebuah hadits bahwa “Manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, seolah-olah mereka keluar dari satu. Di mana pada hari kiamat, Allah tidak akan

---

<sup>26</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7 (Cet. I; Dar Thuq al-Najat, 1422 H), no. 5066, h. 3.

<sup>27</sup> Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, h. 105-106.

<sup>28</sup> Sabiq, *Fiqh Sunah. Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, 2018, h. 95.

bertanya tentang jasad maupun keturunanmu, orang termulia di antara kamu di hadapan Tuhan adalah yang paling taqwa.<sup>29</sup>

Demikian pula hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, beliau mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan bapak kalian satu. Ketahuilah, tidak ada keunggulan bangsa Arab atas non Arab, kulit putih atas kulit hitam, dan tidak pula kulit hitam atas kulit putih, kecuali atas ketakwaannya kepada Allah”.<sup>30</sup>

Demikian pula al-Baidhawi, beliau menyatakan, “(Kami telah menciptakanmu) dari Adam dan Hawa, atau Kami telah menciptakan kalian dari seorang ayah serta seorang ibu. Oleh karena itu, kalian adalah setara, tidak ada sesuatupun yang dapat dibanggakan dari keturunan seseorang. Hanya ketaqwaanlah yang membedakan kemuliaan dan menjadikan kesempurnaan seseorang. Oleh karena itu, barang siapa menginginkan kemuliaan, maka hendaklah ia mencarinya dalam ketaqwaan.<sup>31</sup>

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsirnya* bahwa “manusia berbeda kemuliaannya dan dihadapan Tuhan hanya dalam ketaqwaannya serta bukan karena kebaikan garis keturunannya”.<sup>32</sup>

Demikianlah kemuliaan ilmu dan ketakwaan dapat mengungguli kemuliaan kasta yang dimiliki seseorang dan seorang yang berilmu adalah sederajat bagi perempuan manapun dan dengan kasta apapun meski ia tidak memiliki nasab yang dikenal.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Mengenai adat pernikahan kasta di Kajang, tokoh masyarakat Kajang (tokoh adat dan tokoh agama), sebagian mereka tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada perempuan *Karaeng* untuk menikah dengan laki-laki *Ata* akan tetapi mereka menyimpulkan bahwa di sisi agama semua orang setara atau sama dan mereka memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Adapun sebagian

---

<sup>29</sup> Abu Ja'far Muahammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz XI (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 399.

<sup>30</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid 38 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), no. 23489, h. 474.

<sup>31</sup> Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Juz II (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1958), h. 276.

<sup>32</sup> Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Juz IV (Riyad: Maktabah Dar al-Fiha, 1994), h. 277.

<sup>33</sup> Sabiq, *Fiqh Sunah. Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina*, 2018, h. 96.

Rapung, Ahmad Muntazar: Perspektif Tokoh Masyarakat Kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan dan Relevansinya dengan Fikih Islam

lainnya memberikan toleransi kepada perempuan *Karaeng* menikah dengan laki-laki *Ata* karena mayoritas mereka berpendapat bahwa kita semua setara di sisi Allah swt. dan hal yang membedakan kita dengan lainnya hanya ketakwaan kita kepada Allah swt.

Menurut Islam aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang ada pendekatannya dalam fikih Islam yakni dalam hal *kufu* atau kesetaraan sebagaimana pendapat mazhab Hanafi bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat keseimbangan atau persamaan dalam hal tertentu, baik dalam hal nasab, keislaman, pekerjaan, status merdeka (budak/merdeka), dan status ekonomi. Akan tetapi *kufu* memiliki pandangan yang lebih luas dan bukan hanya dalam hal status merdeka saja. Begitu pula dengan konsekuensi dalam pernikahan beda *kufu* tidak sama dengan konsekuensi pernikahan beda kasta. Jadi bisa dikatakan bahwa aturan kasta dalam adat pernikahan Kajang tersebut relevan dalam satu sisi dan tidak relevan dari sisi yang lain. Jika melihat dari pendapat mazhab Hanafi maka aturan pernikahan kasta tampak relevan dengan hukum Islam akan tetapi jika melihat dari konsekuensi dari aturan pernikahan kasta maka hal tersebut tampak tidak relevan dengan fikih Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, dan Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Cet. I; Kairo: Dar al-Hadits, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Suriah: Dar Al-Fikr, 2002.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muahammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Juz XI. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M).
- Baidhawi, Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali al-. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Juz II. Mesir: Musthafa al-Halabi, 1958.
- Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Juz IV. Riyad: Maktabah Dar al-Fiha, 1994.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020.
- Muhammad Nu'aim Muhammad Hani, *Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. I; Mesir: Dar al-Salam, 1428 H/2007 M.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Cet. I; Dar Thuq al-Najat, 1422 H.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014): 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.
- Permana, Sidik. *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021.

Rapung, Ahmad Muntazar: Perspektif Tokoh Masyarakat kajang Terhadap Aturan Kasta dalam Pernikahan dan Relevansinya dengan Fikih Islam

Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunah. Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*. Cet. 1. Juz 3. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

———. *Fiqh Sunah. Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*. Jilid 2. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Yusuf, Muh. *Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Adat Ammato Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. UNISMUH Makassar, t.t.